



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 003/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang diajukan oleh;

NAMA PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buol sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 003/Pdt.G/2012/PA.Buol serta semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Buol Nomor W19-A6/203/HK.05/III/2012 tertanggal 8 Maret 2012 perihal Teguran Penambahan Biaya Perkara, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya untuk penyelesaian perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu 30 hari kekurangan biaya tersebut belum dipenuhi maka perkara Penggugat akan dicoret dari register perkara;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Buol Nomor 003/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 10 April 2012 yang menerangkan bahwa

Putusan Nomor 003/Pdt.G/2012/PA.Buol halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kekurangan biaya tersebut tidak dibayar oleh Penggugat sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut, dan sikap tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencoret perkara a quo dari register perkara;

Menimbang, bahwa terkait segala biaya penyelesaian perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencoret perkara Nomor 003/Pdt.G/2012/PA.Buol dari register perkara;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 10 April 2012

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD PADLI, S.Ag.

Putusan Nomor 003/Pdt.G/2012/PA.Buol halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 240.000,-
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)